



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana *Cyberbullying*

Waiwurin Safrianus¹, Finsensius Samara², Yohanes Arman³

Sarjana Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email Korespondensi: : safriamabelawar6@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 27 November 2025

ABSTRACT

The phenomenon of cyberbullying represents a form of violence in the digital space that has serious impacts on the psychological, emotional, and social conditions of victims. This study aims to analyze the legal protection for victims of cyberbullying in Indonesia. The research method used is normative legal research with a case and statutory approach. The types of legal materials consist of primary and secondary legal sources, with data collected through library research and analyzed deductively. The results show that legal protection for cyberbullying victims is regulated in Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, as well as Law Number 23 of 2006 on Witness and Victim Protection. However, implementation still faces obstacles such as low reporting rates, weak law enforcement, and a lack of public awareness. Therefore, legal protection needs to be strengthened through regulation, digital literacy, and psychological support for victims.

Keywords: Cyberbullying, Legal Protection, Law Enforcement.

ABSTRAK

Fenomena cyberbullying merupakan bentuk kekerasan di dunia maya yang berdampak serius terhadap kondisi psikologis, emosional, dan sosial korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban cyberbullying di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta analisis deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, implementasi masih menghadapi kendala seperti rendahnya pelaporan, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu diperkuat melalui regulasi, literasi digital, dan dukungan psikologis bagi korban.

Kata Kunci: Cyberbullying, Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kemunculan fenomena kejahatan siber (cybercrime). Salah satu bentuk kejahatan yang semakin mengkhawatirkan adalah cyberbullying, yaitu tindakan perundungan atau pelecehan yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, pesan instan, atau forum daring. Berbeda dengan bullying konvensional, cyberbullying bersifat lebih kompleks karena dapat terjadi tanpa batas ruang dan waktu serta memungkinkan pelaku untuk bersembunyi di balik anonimitas digital.

Fenomena cyberbullying di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dengan banyaknya korban yang mengalami tekanan psikologis berat hingga berujung pada depresi dan bunuh diri. Meskipun Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum seperti KUHP, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008 UU No. 1 Tahun 2024), dan UU Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002), namun belum ada regulasi yang secara komprehensif dan khusus mengatur perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara perkembangan kejahatan digital dan efektivitas penegakan hukum nasional.

Dalam praktiknya, korban cyberbullying sering kali tidak mengetahui hak-haknya, mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan hukum, dan tidak memperoleh dukungan psikologis yang memadai. Penegakan hukum pun menghadapi tantangan karena keterbatasan pemahaman aparat terhadap karakteristik kejahatan digital. Beberapa kasus seperti Sonya Depari (2016), siswi SMPN 147 Jakarta (2023), dan mahasiswi asal Tuban (2023) menjadi bukti nyata lemahnya perlindungan terhadap korban di ranah hukum dan sosial. Padahal, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah menegaskan hak korban untuk memperoleh perlindungan keamanan, pendampingan hukum, serta bantuan medis dan psikologis. Namun implementasinya masih belum optimal, terutama terhadap korban kejahatan siber. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana sistem hukum Indonesia telah mampu menjamin pemenuhan hak-hak korban cyberbullying.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana cyberbullying di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menilai efektivitas regulasi yang ada, mengidentifikasi kendala implementatif, serta merumuskan rekomendasi untuk memperkuat mekanisme perlindungan hukum dan psikososial bagi korban. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan hukum nasional yang lebih responsif terhadap tantangan kejahatan digital dan hak-hak korban.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku di masyarakat, dengan fokus pada perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* (Kadir, 2004). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, melalui analisis terhadap KUHP, UU ITE, dan

UU Perlindungan Anak. Data penelitian bersumber dari bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal ilmiah (Soekanto, 2011). Analisis dilakukan secara kualitatif normatif menggunakan silogisme deduktif, untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum di Indonesia efektif melindungi korban tindak pidana *cyberbullying*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia telah diatur dalam beberapa instrumen hukum nasional, yakni KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).

Pertama, KUHP melalui Pasal 310 ayat (1) dan (2) memberikan dasar hukum terhadap perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, yang dapat diterapkan pada kasus *cyberbullying* dalam bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, dan pelecehan daring.

Kedua, UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 (perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008) secara khusus mengatur perbuatan *cyberbullying* melalui ketentuan Pasal 27 ayat (1), 27A, 27B, dan Pasal 29 yang melarang penyebaran informasi bermuatan penghinaan, ancaman, atau pemerasan melalui media elektronik. Sanksinya berupa pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah.

Ketiga, UU PSK Nomor 13 Tahun 2006 PP Nomor 7 Tahun 2018 menjamin hak korban untuk memperoleh perlindungan, kompensasi, restitusi, serta bantuan medis dan psikologis. Hal ini mencerminkan perlindungan komprehensif terhadap korban *cyberbullying* baik dari aspek hukum maupun kemanusiaan. Perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* dalam sistem hukum Indonesia dapat ditinjau dari beberapa instrumen perundang-undangan, yaitu KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Meskipun KUHP belum secara eksplisit mengatur kejahatan di dunia maya, beberapa ketentuan dapat diterapkan secara analogis terhadap tindak pidana *cyberbullying*, terutama yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan penghinaan. Pasal 310 KUHP memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap pelaku yang menyerang kehormatan seseorang melalui media digital. Tindakan seperti penghinaan, tuduhan palsu, atau pelecehan daring dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Pasal 310 ayat (2) juga memperberat ancaman pidana jika dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disebarluaskan di ruang publik digital.

Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah melahirkan berbagai bentuk tindak kejahatan baru, termasuk *cyberbullying* yang marak terjadi di berbagai platform digital. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah memperbarui ketentuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang lebih kontekstual dalam menanggulangi kejahatan siber dan memberikan perlindungan bagi korban.

UU ITE memuat sejumlah pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku cyberbullying dan melindungi korban dari dampak negatifnya. Pasal 27 ayat (1), misalnya, melarang setiap orang untuk mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan. Ketentuan ini relevan bagi kasus cyberbullying yang mengandung unsur pelecehan atau penghinaan terhadap korban di ruang digital. Selanjutnya, Pasal 27A mempertegas larangan terhadap tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pasal ini secara langsung berkaitan dengan bentuk-bentuk perundungan daring berupa penyebaran fitnah, ujaran kebencian, atau tuduhan palsu yang ditujukan untuk merusak reputasi seseorang.

Lebih lanjut, Pasal 27B ayat (1) dan (2) mengatur tentang pemerasan atau ancaman melalui sarana elektronik. Ketentuan ini mencakup perilaku yang sering ditemukan dalam kasus cyber extortion, di mana pelaku mengancam akan menyebarkan data pribadi atau konten sensitif korban untuk memperoleh keuntungan tertentu. Di sisi lain, Pasal 29 memberikan perlindungan tambahan terhadap korban yang menerima ancaman kekerasan secara langsung melalui media elektronik. Dengan demikian, setiap tindakan intimidasi, ancaman, atau pesan bernada kekerasan yang dikirimkan secara daring dapat dijerat pidana berdasarkan ketentuan ini.

Sanksi yang diatur dalam UU ITE cukup berat, yakni pidana penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah, bergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Hal ini menunjukkan keseriusan negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan digital, sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku.

Dengan berbagai ketentuan tersebut, UU ITE telah menempatkan korban cyberbullying sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan dan pemulihan. Undang-undang ini juga menjadi bukti bahwa sistem hukum nasional berupaya beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan dinamika kejahatan di era digital, guna menjaga keamanan, kehormatan, dan hak asasi setiap warga negara di ruang siber.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK)

UU PSK memberikan hak bagi korban tindak pidana untuk memperoleh perlindungan, kompensasi, restitusi, serta bantuan psikologis dan medis. Dalam konteks cyberbullying, korban berhak atas jaminan keamanan, pendampingan hukum, dan kerahasiaan identitas. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 juga menegaskan hak korban atas bantuan medis dan psikologis. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan dalam memberikan pendampingan serta memastikan pemenuhan hak korban secara menyeluruh.

Analisis Berdasarkan Teori Perlindungan Korban (Arif Gosita)

Menurut Arif Gosita, perlindungan korban harus berlandaskan tiga aspek: keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, sistem hukum Indonesia telah menunjukkan komitmen normatif terhadap perlindungan korban cyberbullying, meskipun masih diperlukan penguatan implementasi, terutama dalam hal bantuan psikologis, pendampingan hukum, dan restitusi.

Bentuk dan Implementasi Perlindungan

Bentuk perlindungan bagi korban meliputi pemulihan medis dan psikologis, pemberian kompensasi, restitusi, serta bantuan hukum. Namun, UU PSK belum secara eksplisit menyebut korban cyberbullying sebagai subjek yang dilindungi secara khusus. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan peraturan yang lebih spesifik agar perlindungan terhadap korban kejahatan digital menjadi lebih efektif.

Selain perangkat hukum, peran pemerintah dan masyarakat juga sangat penting. Pemerintah perlu memperkuat sistem pelaporan yang mudah diakses, seperti patroli siber, serta meningkatkan literasi digital dan etika bermedia. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, lembaga hukum, dan platform digital menjadi kunci dalam menciptakan ruang digital yang aman, inklusif, dan bebas dari praktik perundungan daring.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying di Indonesia telah memiliki dasar yang kuat melalui KUHP, UU ITE Nomor 1 Tahun 2024, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). KUHP melindungi korban dari penghinaan dan pencemaran nama baik, UU ITE mengatur secara spesifik kejahatan di ranah digital, sedangkan UU PSK menjamin hak korban atas keamanan, pendampingan hukum, serta bantuan medis dan psikologis. Namun, implementasinya belum optimal, terutama dalam pemenuhan hak korban seperti pendampingan psikologis dan kemudahan akses pelaporan. Selain itu, belum ada regulasi khusus yang secara tegas mengatur perlindungan bagi korban cyberbullying. Karena itu, diperlukan pembaruan hukum dan penguatan implementasi agar perlindungan korban lebih efektif, adil, dan manusiawi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terimakasih terutama kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan kesediaannya dalam mempublikasikan serta perbaikan atau penyempurnaan artikel ini baik dari segi penulisan maupun substansinya. Rasa terimakasih juga pastinya terhadap diri sendiri atas dedikasi dan ketekunan menuntaskan penelitian hukum dalam tulisan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Kadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- BBC News Indonesia. (2020). "Siswa SMP 147 bunuh diri di sekolah, KPAI: Hampir semua sekolah tak punya tim pencegahan perundungan."
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51168802>

JatimTimes. (2023). *Mahasiswa asal Tuban jadi korban cyberbullying*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang *Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban*.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suar. (2021). "Dulunya ngaku anak jenderal hingga buat ayah kandungnya meninggal gegara tak kuat putrinya dibully, wanita cantik ini malah sukses jadi artis."

<https://suar.grid.id/read/203022476/dulu-ngakunya-anak-jenderal-hingga-buat-ayah-kandung-meninggal-gegara-tak-kuat-putrinya-dibully-wanita-cantik-ini-malah-sukses-jadi-artis?page=all>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK)*.